



P U T U S A N

Nomor 0109/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

H. MATROJI bin MUSTARI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 16 RW. 05 Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAMSUDDIN, MS, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum. SYAMSUDDIN, MS, S.H. dan Partners, Jalan Sultah Kaharudin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 95/2014/PA.Bm tanggal 25 Agustus 2014, semula sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Pemanding ;

m e l a w a n

HAMIDAH binti MUSTARI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Nomor 36A, Kelurahan

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Drs. SUKIRMAN AZIZ, S.H., M.H., JAHRUDIN, S.H. dan ATIS IKA ERNAWATI, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAH" Bima, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 59, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/PDT/LBH-AMN/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 03/2014/PA.Bm. tanggal 7 Januari 2014, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Dan :

1. **Hj. KHOTIJAH binti MUSTARI**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 13 RW. 07 Jalan Cakalan Pasar Bawa Kota Baru, Kabupaten Dompu;
2. **TONA bin MUSTARI**, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bere Sabe, Desa Ko'olan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur;
3. **SARIAH binti MUSTARI**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bere Sabe, Desa Ko'olan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur;
4. **SURYATI binti MUSTARI**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pajre, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **TOHIR bin MUSTARI**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pajre, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 semula sebagai Para Turut Tergugat sekarang sebagai Para Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1317/Pdt.G/2013/PA.Bm, tanggal 14 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1435 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.136.000,- (Satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1317/Pdt.G/2013/PA.Bm. tanggal 25 Agustus 2014 bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada pihak lawannya/kuasa Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2014;

Telah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding Pembanding bertanggal 10 September 2014 dan Kontra Memori Banding Terbanding bertanggal 03 Oktober 2014, Memori Banding dan Kontra

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Memori Banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas banding, majelis tingkat banding yang berfungsi sebagai pengadilan ulangan akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bima Nomor 1317/Pdt.G/2013/PA.Bm. tanggal 14 Agustus 2014 M, mulai awal diajukannya gugatan sampai dijatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berkas yang disampaikan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa sebelum menetapkan diterima atau tidaknya perkara a quo untuk diperiksa, harus ditetapkan lebih dahulu tentang keabsahan kewenangan seseorang untuk maju dalam peradilan (*persona standi in iudicio*) terhadap kuasa hukum dalam perkara ini, karena hal itu akan menentukan keabsahan proses penyelesaian perkara tersebut. Untuk itu dalam menilai keabsahan kuasa hukum, pengadilan tingkat banding mendasarkan peraturan-peraturan yang menjadi persyaratan keabsahan seorang kuasa yaitu antara lain pasal 1795 KUH Perdata, pasal 147 R.Bg,



SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, pasal 1 ayat (1) jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang kuasa hukum yang mempunyai kewenangan untuk maju dalam peradilan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat, SYAMSUDDIN, MS, S.H, dengan Surat Kuasa bertanggal 14 Nopember 2013 untuk tingkat pertama dan Surat Kuasa bertanggal 25 Agustus 2014 untuk tingkat banding, ternyata kuasa hukum tidak melengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), meskipun telah diminta untuk melengkapi/menyerahkannya sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 03 Oktober 2014, dan oleh karena itu majelis tingkat banding berpendapat bahwa status kuasa hukum Penggugat cacat formal, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan yang menjadi persyaratan keabsahan seorang kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 55K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang isinya jika kuasa khusus tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, formalitas pengajuan gugatan menjadi tidak dipenuhi dan oleh karena itu pengadilan tingkat banding menyatakan kuasa hukum *in cassu* sebagai kuasa yang didiskualifikasi sehingga gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat merasa keberatan atas pengiriman berkas banding yang telah ia ajukan dengan alasan karena putusan maupun Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi tidak sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sesuai surat keberatannya bertanggal 26 September 2014, dan dalam hal ini majelis tingkat banding berpendapat bahwa keberatan pembanding tersebut tidak

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



beralasan karena berkas perkara yang sudah didaftar sebagai perkara tidak dapat dihentikan begitu saja kecuali dengan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang terus memeriksa dan mengadili perkara a quo tanpa memperhatikan syarat-syarat kuasa hukum untuk bertindak sebagai kuasa hukum mewakili Penggugat/Pembanding di pengadilan, karena menurut pengadilan tingkat banding kuasa hukum Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat sebagai kuasa hukum sehingga cacat formil, maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1317/Pdt.G/2013/PA.Bm., tanggal 14 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar putusannya seperti yang akan disebut di bawah ini yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan sesuai pasal 192 R.Bg. maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1317/Pdt.G/2014/PA.Bm., tanggal 14 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 *Hijriah*;



Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.136.000,- (Satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari **Senin** tanggal 17 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 *Hijriah*. oleh kami **H. AHMAD TAHANG, S.H.**, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BADRUN, S.H., M. Si, dan**

H. SARWOHADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **SALATUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara/kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. BADRUN, S.H., M.Si

H. AHMAD TAHANG, S.H

Hakim Anggota,

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



H. SARWOHADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SALATUN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Administrasi lainnya Rp.139.000,-

JUMLAH Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



IN KARIM, S.H., M.H

Hal 9 dari 7 hal Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.